

HAK MASYARAKAT DAN BADAN PUBLIK ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK

CAHYANI SADDU / D 101 09 493

ABSTRAK

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak untuk mendapatkan informasi dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil, karna setiap orang berhak atas kebebasan untuk mencari, memperoleh, menyimpan, menerima dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa instrumen hukum yang tersedia bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas informasi dan apa hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji beberapa aturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang tersedia bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi publik, bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi Hal tersebut terlihat dari adanya UDHR (Universal Declaration Of Human Rights), ICCPR (Internationan Covenant On Civil And Political Rights), DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik yaitu setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut dan menyediakan dan memberikan informasi publik baik diminta maupun tidak diminta.

Kata Kunci : Hak Masyarakat dan Badan Publik

1.1. PENDAHULUAN

Hak Asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hak Asasi Manusia sering juga disebut sebagai hak kodrat, hak dasar manusia dan hak mutlak. **Peter Davies** menyebut bahwa dalam diri setiap individu manusia, ada hak-hak asasi tertentu yang tidak dapat dihilangkan. Hak-hak asasi manusia karena sifat pelaksanaannya yang universal, mewajibkan semua individu dan lembaga masyarakat untuk menghormati hak-hak orang lain. **Kuntjoro Purbopranoto** mengartikan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Pengadilan HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Upaya pemerintah yang telah memberikan jaminan hukum bagi keterbukaan informasi patut diapresiasi. Namun, jaminan hukum saja tidaklah cukup. Di butuhkan prasyarat-prasyarat lain agar hukum dapat berlaku secara efektif mendukung keterbukaan informasi, antara lain faktor kepemimpinan (leadership). Faktor kepemimpinan memegang peran penting untuk mengubah paradigma usang ketertutupan penyelenggaraan negara di masa lalu.²

Perubahan kultur birokrasi dan masyarakat juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting. Diperlukan kultur

¹ **Kuntjoro Purbopranoto**, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta,1982, hlm. 19

² *Ibid*, **Kuntjoro Purbopranoto**, hlm 8

birokrasi yang lebih terbuka, khususnya yang menyangkut kepentingan publik. Seiring dengan hal itu, diperlukan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi yang sejatinya melekat dalam diri mereka sejak lahir HAM (Hak Asasi Manusia) dan sebagai konsekuensinya, adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut.

Negara oleh hukum di pandang sebagai sesuatu yang mandiri, pemikul hak dan kewajiban seperti orang pribadi, negara merupakan suatu badan hukum, sebagai subjek hukum (badan hukum), negara tidak memikul hak dan kewajiban yang mempribadi, tetapi hak dan kewajiban yang bersifat publik, maka negara sebagai badan hukum di sebut badan hukum publik.

Konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh **Immanuel Kant, Paul laband, Julius Stahl, fichte**, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu ‘*rechtsstaat*’ sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan **A.V Dicey** dengan sebutan ‘*The Rull Of law*’.

Menurut **Julius Stahl**, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*Rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting,³ yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan tata usaha negara

Menurut **Arief Sidharta**⁴, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).

2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘*predictable*’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah :

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD⁵

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak untuk mendapatkan informasi dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak informasi sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

³ www.slideshare.net/negara-hukum-dan-ham, 16/09/2013

⁴ **B. Arief Sidharta**, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “*Rule Of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta Edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm 124-125

⁵ Ibid, hlm 10

Dalam pengertian umum informasi menunjuk pada ketersediaan beraneka ragam bahan yang umumnya pula pengetahuan atau sesuatu yang di anggap bahan komunikasi. Sebagai bahan pengetahuan, ia terdapat di dalam berbagai bentuk dan penampilan baik yang di sajikan maupun tidak untuk di sajikan (Publikasi). Sebagai bahan komunikasi, ia menjembatani antara dua pihak atau lebih baik sebagai subjek maupun objek komunikasi.⁶

Bagi masyarakat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah maupun badan publik lainnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat.⁷ Pedoman hukum tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan setiap orang dan kepentingan negara yang dilindungi oleh hukum.

Menurut **Sjachran Basah**, perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan perkataan lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.⁸

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaan antara manusia selalu di junjung tinggi untuk menghindari berbagai

kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Termasuk kewajiban negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Dari latar belakang di atas, dapat di identifikasikan rumusan masalah yaitu :

1. Apa instrumen hukum yang tersedia bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas informasi ?
2. Apa hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik ?

II. PEMBAHASAN

2.1. Instrumen Hukum Terkait Dengan Hak Masyarakat Atas Informasi Publik

1. UDHR (*Universal Declaration Of Human Rights*)

Universal Declaration of Human Rights (1948) adalah sebuah pernyataan dari seluruh umat manusia mengenai HAM. Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati, seperti hak untuk mendapatkan informasi. Definisi HAM sekalipun sudah memiliki rumusan yang konkret, akan tetapi masih membawa persoalan yang sesungguhnya dapat melanggar butir-butir pokok di dalam definisi HAM itu sendiri. PBB melalui organisasi-organisasi independen seringkali masih memaksakan definisi HAM berlaku bagi semua bangsa. Sementara itu, setiap bangsa terbentuk dan dibentuk dari situasi dan sejarah masa lalu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Jika saja pemaksaan kehendak dianggap melanggar HAM, maka pelaksanaan konsep HAM itu sendiri tidak boleh dipaksakan begitu saja.⁹

Oleh karena itu universalitas perlindungan dan jaminan terhadap hak atas informasi (*rights to know*) sudah tidak diragukan lagi, karena hak atas informasi telah

⁶ **Bashori Muchsin**, *Analisis Tentang Hak Rakyat Atas Informasi Publik*, Gramedia Pusaka, Jakarta, 2008, hlm 430

⁷ **Ahmad Alamsyah Saragih**, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik*, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta, 2009

⁸ **Sjachran Basah**, *Fungsi jaminan hukum administrasi negara*, Pustaka Jaya, Surabaya, 2007, hlm 10

⁹ Thepeacenow.wordpress.com/28/10/2013

mendapat pengakuan secara universal sebagai salah satu hak yang paling mendasar yang melekat pada setiap individu manusia dan karenanya harus dihormati dan dipenuhi. Namun demikian pelaksanaan dan pemenuhannya disetiap negara diserahkan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara.¹⁰

Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR 1948) telah merumuskan jaminan perlindungan terhadap hak atas informasi. Pasal 19 UDHR 1948 menyebutkan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah."

2. ICCPR (*International Covenant On Civil And Political Rights*)

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak ICCPR. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus.

Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakannya dengan model legislasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (biasanya disingkat ICESCR) yang justru menuntut peran maksimal negara.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak sipil dan politik, oleh karenanya hak tersebut dimasukan/diatur dalam *International*

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hak atas informasi dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (2) ICCPR yang tiada lain merupakan derivasi dari ketentuan Pasal 19 UDHR 1948. Berikut adalah bunyi Pasal 19 ayat (2) ICCPR :

"Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya."¹¹

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tentu tidak terlepas dari kesepakatan tersebut. Melalui jalan yang cukup panjang dan perdebatan yang melelahkan akhirnya tiba giliran bagi Indonesia untuk meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 dengan mengesahkannya melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik). Ratifikasi ICCPR tentu bukan hanya sekedar tindakan pengesahan oleh legislatif semata, melainkan menimbulkan konsekuensi yuridis bagi Indonesia untuk melaksanakan segala ketentuan yang terdapat di dalamnya kerana telah disahkan melalui undang-undang dan menjadi hukum positif, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai jaminan perlindungan terhadap hak atas informasi.

3. DUHAM (*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*)

DUHAM boleh saja dianggap gagal karena beberapa faktor, salah satunya karena PBB yang menjadi pencetus DUHAM melanggar pasal yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM tersebut. Akan tetapi, dengan adanya pasal yang terdapat pada DUHAM mengenai kebebasan menerima dan menyampaikan informasi telah membuka cakrawala baru bagi dunia.

Terbukti dengan mudahnya kita untuk memperoleh informasi dari segala penjuru dunia serta kebebasan yang kita miliki untuk

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 213

¹¹ Ibid, Miriam Budiardjo, hlm 33

menyampaikan informasi misalnya dengan adanya kebebasan pers. Kebebasan untuk menerima dan menyampaikan informasi ini juga memberikan wawasan yang lebih luas bagi masyarakat dunia melalui berita-berita yang disiarkan di berbagai media sehingga masyarakat tidak merasa terisolasi dan mendapatkan haknya untuk mengetahui segala apa yang terjadi di dunia internasional.

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keterbukaan informasi publik adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi, berdasarkan legalitas sudah jelas bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 F menyatakan bahwa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, jadi sudah pasti hak memperoleh informasi memiliki kesetaraan dengan hak-hak asasi manusia lainnya yang termaktub pada pasal 28 UUD 1945.¹²

Ini yang menjadi gangguan utama dari era keterbukaan informasi publik yaitu : pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi : “hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan kehidupan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹³

Dari aneka hak asasi yang ada betapa lengkap pegangan hukum kita selaku warga negara Indonesia, dan yang harus dipahami adalah tidak hanya kita diberikan hak asasi saja tetapi juga harus paham tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, perlindungan, pemajuan dan penegakan dan juga pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

2.2. Hak Dan Kewajiban Warga Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik.

¹² Keterbukaan informasi Publik dan HAM, <http://linmasjabar.com/article.html>, 27/10/2013

¹³ Ibid, keterbukaan informasi publik dan HAM

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan kepada setiap badan-badan publik pemerintah atau badan-badan publik non Pemerintah yang mendapat bantuan APBN/APBD wajib untuk melayani penyediaan seluruh informasi yang dikelolanya kecuali informasi yang bersifat rahasia menurut Undang-Undang. Secara rinci untuk melaksanakan pelayanan informasi maka badan publik tersebut diwajibkan :

1. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik.
2. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik.
3. menunjuk dan mengangkat PPID yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya;
4. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi bagi badan publik negara;
6. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
7. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruhn informasin yang dikelolanya;
8. menyediakan dan memberikan informasi publik baik diminta maupun tidak diminta.
9. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
10. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
11. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik. Dalam melakukan tanggung jawabnya dibidang pelayanan informasi publik, maka PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di badan publik. Dalam rangka ini PPID mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/ satuan kerja yang meliputi:

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. informasi terbuka lainnya yang diminta oleh pemohon informasi publik

PPID juga bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1(satu)kali dalam sebulan.

Untuk melaksanankan kewajiban untuk mengumumkan informasi publik maka PPID bertugas untuk mengkoordinasikan¹⁴ :

- a. Pengumuman informasi public melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
- b. Penyampaian informasi public dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah difahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

Hak masyarakat berkomunikasi pada hakikatnya berada dalam lingkup konsep kebebasan pers, yang mencakup suatu rantai dalam proses demokrasi, sebagai implementasi dari hak asasi manusia (HAM) sesuai

Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948¹⁵ dan Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966.¹⁶

Keberadaan institusi pers bebas dilihat dalam konteks proses ini. Secara konvensional proses demokrasi mencakup : dari dinamika kehidupan warga masyarakat yang dikenal sebagai fakta publik (*public fact*) yang memiliki signifikansi sebagai masalah publik (*public issue*). Masalah (isu) publik dapat diartikan sebagai fakta yang berasal dari, dan respon warga masyarakat terhadap kekuasaan umumnya, dan kekuasaan negara khususnya. Seperti beberapa yang termasuk hak masyarakat yang ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu :

- 1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- 2) Setiap Orang berhak :
 - a) Melihat dan mengetahui Informasi Publik
 - b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik
 - c) Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; dan/atau
- d). Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3). Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

¹⁵ Deklarasi Hak Azasi Manusia 1948 pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan beropini dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki opini tanpa intervensi serta untuk mencari, menerima, dan mengungkapkan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tidak terikat garis perbatasan.

¹⁶ Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 pasal 19: Setiap orang harus berhak untuk memiliki opini tanpa intervensi. Setiap orang harus berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima serta mengungkapkan segala jenis informasi dan gagasan, terlepas dari garis perbatasan, secara lisan, tulisan atau tercetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui segala media lain pilihannya sendiri. Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 Pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri.

¹⁴ **Gani Bazar**, *Kewajiban Badan-Badan Publik Dalam Pelayanan Informasi*, <http://hukum.kompasiana.com/23/11/2013>

- 4). Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.¹⁷

Pikiran dan pendapat yang terbentuk sebagai respon terhadap masalah publik menjadi dasar dalam kehidupan publik. Dengan begitu tidak semua fakta dalam masyarakat relevan sebagai dasar pembentukan pendapat publik. Pendapat publik dapat diartikan sebagai respon pro dan kontra warga masyarakat terhadap masalah publik yang bersifat aktual. Dinamika dari pro dan kontra inilah menjadi dasar bagi kebijakan publik (*public policy*), baik berupa keputusan maupun tindakan-tindakan pejabat publik dalam melayani warga masyarakat. lebih jauh sebagai dasar dari kebijakan dalam memberikan pelayanan publik (*public service*).¹⁸

Kewajiban masyarakat telah diatur didalam undang-undang dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk melaksanakannya. Negara yang demokratis harus memiliki modal awal berupa masyarakat demokratis agar esensi yang terkandung didalamnya dapat dicapai selama kehidupan bernegara berlangsung. Termasuk dalam kewajiban masyarakat dalam mendapatkan informasi harus dipenuhi oleh badan publik sebagai pemberi layanan masyarakat dan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan. dalam UU tersebut juga menjelaskan bahwa, lahir sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang bertugas mengawasi kerja pemerintah.

Dengan lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik tersebut, maka lengkaplah dukungan terhadap masyarakat dalam memperoleh informasi di pemerintahan dalam berbagai instansi. Pemerintah diwajibkan memberi pelayanan yang baik

kepada masyarakat sehubungan dengan pelayanan publik.

Kelompok Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang KIP mencakup Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan pada prinsip keterbukaan informasi dan pengecualian yang terbatas, ruang lingkup informasi yang dapat diakses oleh publik sangat luas sehingga memungkinkan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya.

Untuk menjamin transparansi tentang informasi yang ada pada badan-badan publik maka badan-badan publik itu harus menyediakan data terkait dengan keadaan institusi tersebut atau kinerja dan procedure operasionalnya serta hasil capaian kinerja, sehingga masyarakat atau stakeholders dapat menilai secara langsung sejauh mana badan-badan publik berkinerja dan mempertanggung jawabkan kinerjanya pada pihak atasannya. Adapun bentuk penyediaan data berupa data yang diumumkan secara terbuka baik secara berkala atau secara penyediaan setiap saat atau mengumumkan informasi publik secara serta merta.¹⁹

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut berbunyi sebagai berikut :

- a. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1). Informasi yang berkaitan dengan badan publik
 - 2). Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan public terkait
 - 3). Informasi mengenai keuangan; dan/atau

¹⁷ Wuriyanto Saksomo, *Hak-Hak Pemohon Informasi*, kemenkoplhukum.files.wordpress.com, 29/09/2013

¹⁸ Ibid, Wuriyanto Saksomo

¹⁹ <http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen,5/10/2013>

- 4). Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - c. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi public sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 bulan sekali.
 - d. Kewajiban menyebar luaskan informasi public sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah di pahami.
 - e. Cara-cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di badan public terkait.
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan informasi public secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan petunjuk teknis Komisi Informasi.
 - 1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah²⁰:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usahatidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan
- Di dalam Undang-Undang KIP ditegaskan secara rinci hak publik atas

informasi publik yang pada hakekatnya adalah milik publik itu sendiri. Secara konsepsional, hak atas informasi bermakna dan meliputi hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Saat ini, hak atas informasi telah memiliki landasan yang kuat karena telah diformilkan baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam bentuk undang-undang KIP serta peraturan pelaksanaannya.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Termasuk beberapa kewajiban badan publik yang ada dalam undang-undang KIP yaitu :

- a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.²¹
- c. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- d. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Poin (3) antara lain memuat

²⁰ www.komisiinformasi.go.id, 15/09/2013

²¹ *Ibid*, www.komisi-informasi.go.id, 15/09/2013

pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan

- e. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

III. PENUTUP

1. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen hukum yang tersedia bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi, bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi. Hal tersebut terlihat dari adanya UDHR (*Universal Declaration Of Human Rights*), ICCPR (*Internationan Covenant On Civil And Political Rights*), DUHAM (*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*)
2. Hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik yaitu setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut dan menyediakan dan memberikan informasi publik baik diminta maupun tidak diminta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta, 1982
- B. Arief Shidarta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, (Jurnal Hukum), Jakarta, 2004
- Bashori Muchsin, *Analisis Tentang Hak Rakyat Atas Informasi Publik*, Gramedia Pusaka, Jakarta, 2008
- Ahmad Alamsyah Saragih, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta, 2009
- Sjachran Basah, *Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Jaya, Surabaya, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008

B. WEBSITE

- <http://linmasjabar.com/article.html>. diakses 27/10/2013
- <http://hukum.kompasiana.com>. Diakses 23/11/2013
- kemenkopolhukam.kompasiana.com. diakses 29/9/2013
- <http://ekonomi.kompasiana.com>. Diakses 5/10/2013
- www.slideshare.net/negara-hukum-dan-ham, diakses 16/09/2013
- www.komisi-informasi.go.id, diakses 15/09/2013

C. INSTRUMEN HUKUM/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pasal 19
- ICCPR (International Covenant On Civil And political Rights) pasal 19
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

BIODATA PENULIS



Nama	: Cahyani Saddu
Tempat/tanggal lahir	: Luwuk/ 15 Januari 1990
Alamat	: Dewi Sartika No 99
Email	: angelyani38@gmail.com
Hp	: 085756135898